



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 817 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN JASA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

- Menimbang** ;
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan menggunakan narasumber yang kompeten.
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2015, besaran jasa narasumber/tenaga ahli di tetapkan dengan Keputusan Bupati .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Besaran jasa narasumber bimbingan teknis Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2016, adalah sebagai berikut :
- 1. Team Leader : Rp. 15.000.000,00
 - 2. Anggota : Rp. 10.000.000,00
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO